



PUTUSAN
No. 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

1. Nama Lengkap : JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO ;
2. Tempat lahir : Jayapura ;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 14 Maret 1998 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Dr. Kayadoe Farmasi Atas Rt. 005 Rw. 007
Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota
Ambon ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa Johan Fernandes Tuhumuri alias Jo ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUSSUKUR KALIKY, SH., HENDRA MUSAID, SH.MH., RIZAL ELLY, SH. dan MUHAMMAD F. FESANLAUW, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada LAW OFFICE SUKUR KALIKY, SH. & PARTNERS berkantor di Jln. Dr. Tarmidzi Taher, Kompleks IAIN,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahena Rt. 09 Rw. 017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 711/2019 tanggal 30 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, JOHAN FERNANDES TUHUMURI Alias JO bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI Alias JO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (enam) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa, berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan, 1 jenis ganja yang dikemas dalam kertas plastic klem bening, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI Alias JO pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul.22.45 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu bulan Maret 2019, bertempat di dalam kos-kosan di Farmasi atas Kelurahan Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ,setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi, CORNELIS OLIVIER Alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN Alias ABA , mendapat informasi dari imformen bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul.21.30 Wit, akan terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja di Kos-kosan Farmasi atas Kelurahan Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon ;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut, lalu para saksi langsung menuju ke kos -kosan Farmasi atas untuk melakukan pengintain dan sekitar pukul.21.30 Wit, para saksi melihat terdakwa, JOHAN FERNANDES TUHUMURY Alias J di kos – kosan Farmasi atas itu sedang minum – minuman keras dengan teman – temannya, kemudian saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES, langsung mendekati terdakwa, sambil bertanya, apa yang kamu simpan' di jawab oleh terdakwa, tidak ada pak' saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES bertanya lagi kepada terdakwa, apa yang kamu simpan'akhirnya terdakwa, menjawab' ia saya menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibawah cobek dapur.
- Bahwa setelah saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES mendengar pengakuan dari terdakwa,,lalu saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES langsung menyuruh terdakwa, untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibawa cobek dapur kos – kosan terdakwa, tersebut dan diserahkan kepada saksi, CORNELIS OLIVIER Alias NELES ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES menerima, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dari terdakwa, lalu saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES bertanya kepada terdakwa, dari mana kamu dapatkan 1 (satu) paket Ganja ini, dijawab oleh terdakwa, sayabeli dari VICTOR JOAHEIM LATUL Alias VEKY (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu sekitar pukul.22.55 Wit, para saksi langsung menangkap, VICTOR JOAHEIM LATUL Alias VEKY di jalan umum lapangan bulu tangkis Kudamati Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon ;-
- Bahwa setelah para saksi menangkap VICTOR JOAHEIM LATUL Alias VEKY, kemudian saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES bertanya kepada VICTOR JOAHEIM LATUL Alias VEKY, apakah benar Saudara yang memberikan Ganja kepada terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURY Alias JO, dijawab oleh VICTOR JOAHEIM LATUL Alias VEKY, benar.
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa dan Saudara, VICTOR JOAHEIM LATUL Alias VEKY, lalu para saksi langsung membawa terdakwa ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

ATAU

K E D U A :

Bahwa terdakwa, JOHAN FERNANDES TUHUMURI Alias JO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas,Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi, CORNELIS OLIVIER Alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN Alias ABA , mendapat informasi dari informen bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul.21.30 Wit, akan terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja di Kos – kosan Farmasi atas Kelurahan Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon ;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut, lalu para saksi langsung menuju ke kos -kosan Farmasi atas untuk melakukan pengintain dan sekitar pukul.21.30 Wit, para saksi melihat teman terdakwa, JOHAN FERNANDES TUHUMURY Alias JO di kos – kosan Farmasi atas itu sedang minum – minuman keras dengan teman – temannya, kemudian saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES, langsung mendekati terdakwa, sambil bertanya, apa yang kamu simpan' di jawab oleh, tidak ada pak' saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES bertanya lagi kepada terdakwa, apa yang kamu simpan'akhirnya terdakwa, menjawab' ia saya menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibawah cobek didapur.
- Bahwa setelah saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES mendengar pengakuan dari terdakwa,lalu saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibawa cobek dapur tersebut dan diserahkan kepada saksi, CORNELIS OLIVIER Alias NELES ;
- Bahwa setelah saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES menerima, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dari terdakwa, lalu saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES bertanya kepada terdakwa, dari mana kamu dapatkan 1 (satu) paket Ganja ini, dijawab oleh terdakwa, saya beli dari VICTOR JOAHEIM LATUL Alias VEKY dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi CORNELES OLIVER alias NELES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.45 Wit didalam kos-kosan di Farmasi Atas Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 saksi mendapat informasi dari Informen akan terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja lalu infomen memberikan petunjuk serta ciri-ciri terdakwa kepada saksi atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada atasan saksi kemudian saksi dan rekan-rekan diberikan pengarahan tentang cara melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wit sampai dengan pukul 00.00 Wit saksi melakukan pengintaian di daerah Farmasi Atas Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon namun belum tanda-tanda mencurigakan akhirnya saksi memutuskan untuk balik ke Kantor dan keesokan harinya pukul 10.00 Wit saksi melanjutkan pengintaian dan sekitar pukul 21.30 Wit saksi sudah berada di lokasi sekitar kos-kosan Farmasi Atas dan melihat terdakwa Johan lalu saksi langsung masuk kedalam kos-kosan sementara terdakwa Johan sementara minum minuman keras lalu saksi bertanya kepada terdakwa Johan "apa yang kamu simpan"? di jawab oleh terdakwa Johan "saksi tidak tahu apa-apa" saksi kembali bertanya kepada terdakwa Johan "apa yang kamu simpan?", di jawab oleh terdakwa Johan "saksi menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibawah cobek didapur,lalu saksi menyuruh terdakwa Johan mengambil Ganja yang disimpan dibawah cobek tersebut;
 - Bahwa saksi bertanya kpada terdakwa Johan didalam mobil dari mana saudara dapat Narkotika jenis Ganja itu Johan bilang dia mendapatkan Ganja dari Viktor Joaheim Latul alias Veky sambil mmeberitahukan ciri-ciri teman Johan tersebut, kemudian sekitar pukul 22.55 Wit saksi melintas didepan jalan umum lapangan bulu tangkis Kudamati saksi melihat teman terdakwa sedang berjalan lalu saksi langsung turun dari dalam mobil dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Veky lalu saksi bertanya kepada Veky apakah saudara kenal Johan dan apakah saudara memberikan kepada Johan 1 (satu) paket Ganja, Veky bilang tidak kenal Johan dan tidak pernah memberikan 1 (satu) paket Ganja kepada Johan;

- Bahwa Victor mengakui perbuatannya lalu Victor langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.45 Wit didalam kos-kosan di Farmasi Atas Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 saksi mendapat informasi dari Informen akan terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja lalu infomen memberikan petunjuk serta ciri-ciri terdakwa kepada saksi atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada atasan saksi kemudian saksi dan rekan-rekan diberikan pengarahan tentang cara melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wit sampai dengan pukul 00.00 Wit saksi melakukan pengintaian di daerah Farmasi Atas Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon namun belum tanda-tanda mencurigakan akhirnya saksi memutuskan untuk balik ke Kantor dan keesokan harinya pukul 10.00 Wit saksi melanjutkan pengintaian dan sekitar pukul 21.30 Wit saksi sudah berada di lokasi sekitar kos-kosan Farmasi Atas dan melihat terdakwa Johan lalu saksi langsung masuk kedalam kos-kosan sementara terdakwa Johan sementara minum minuman keras lalu saksi bertanya kepada terdakwa Johan “apa yang kamu simpan”? di jawab oleh terdakwa Johan “saksi tidak tahu apa-apa” saksi kembali bertanya kepada terdakwa Johan “apa yang kamu simpan?,”

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jawab oleh terdakwa Johan "saksi menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibawah cobek didapur,lalu saksi menyuruh terdakwa Johan mengambil Ganja yang disimpan dibawah cobek tersebut;

- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Johan didalam mobil dari mana saudara dapat Narkotika jenis Ganja itu Johan bilang dia mendapatkan Ganja dari Viktor Joaheim Latul alias Veky sambil memberitahukan ciri-ciri teman Johan tersebut, kemudian sekitar pukul 22.55 Wit saksi melintas didepan jalan umum lapangan bulu tangkis Kudamati saksi melihat teman terdakwa sedang berjalan lalu saksi langsung turun dari dalam mobil dan menghampiri Veky lalu saksi bertanya kepada Veky apakah saudara kenal Johan dan apakah saudara memberikan kepada Johan 1 (satu) paket Ganja, Veky bilang tidak kenal Johan dan tidak pernah memberikan 1 (satu) paket Ganja kepada Johan;
 - Bahwa Victor mengakui perbuatannya lalu Victor langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan target.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wit di Jalan Umum tepatnya di depan Lapangan bulu tangkis Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
 - Bahwa awalnya Polisi menangkap Johan dan Polisi menemukan 1 (satu) paket Ganja lalu Polisi bertanya kepada Johan dari mana mendapatkan 1 (satu) paket Ganja tersebut, Johan bilang dia dapat dari saksi, sehingga saksi juga ikut ditangkap Polisi;
 - Bahwa pada hari Selasa, 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wit Johan datang menemui saksi ditempat saksi jualan air gallon Johan mengatakan kepada saksi bilang tanggal 14 Maret 2019 dia akan ulang tahun dan menyuruh saksi untuk mencarikan Ganja sekitar pukul 20.00 Wit saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Johan datang ke rumahnya Verry Manukley di Kudamati Rt.003/Rw.005 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Verry Manukley sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Verry Manukley dan Verry bilang tunggu setengah jam setelah saksi dan Johan mendengar penjelasan dari Verry Manukley lalu saksi pulang ke tempat jualan air Gallon sementara Johan pulang ketempat Kos-kosannya di Jalan Dr. Kayadoe Farmasi Atas;
- Bahwa saat saksi duduk ditempat jualan air Gallon saksi melihat Viona Muskita dibonceng oleh tukang ojek turun dari sepeda motor dan menyerahkan Ganja tersebut kepada Verry Manukley dan Verry langsung menyerahkan uang kepada Viona langsung pergi sementara Verry langsung menemui saksi dan menyerahkan 1 (satu) paket Ganja tersebut kepada saksi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wit saksi datang ke Jalan Dr. Kayadoe Farmasi Atas untuk menyerahkan Ganja tersebut kepada Johan namun saksi tidak bertemu dengan Johan akhirnya saksi menitipkan Ganja tersebut kepada saudara Oni Tuhumury saudaranya Johan;
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, terdakwa menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa di tangkap polisi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wit didalam kos-kosan di Farmasi Atas Keluarahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di kos-kosan daerah Kudamati Farmasi Atas sedang minum-minuman keras jenis sopi dengan Oni dan Fendry lalu Oni menyuruh terdakwa pergi membeli Ganja ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Victor lalu terdakwa minta tolong kepada Victor untuk membeli Ganja dan Victor bertanya kepada terdakwa untuk siapa Ganja itu, terdakwa bilang untuk dikonsumsi oleh isterinya Oni

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa memberikan uang kepada Victor sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah terdakwa memberikan uang Victor lalu Victor bilang mari kita sama-sama pergi ke rumahnya Ferinan setelah terdakwa dan Victor sampai di rumah Ferinan, Victor langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ferinan dan Ferinan bilang tunggu setengah jam lalu terdakwa dan Victor pulang setelah setengah jam kemudian Victor datang mengantarkan Ganja tersebut dan serahkan kepada Oni, lalu Oni menyuruh terdakwa untuk menyimpan Ganja tersebut dan terdakwa menuju ke dapur dan meletakkan 1 (satu) paket Ganja tersebut di bawah Cobek.
- Bahwa sekitar pukul 22.15 Wit petugas Kepolisian masuk kedalam kos-kosan dan bertanya kepada terdakwa tentang Ganja itu, terdakwa bilang tidak tahu lalu Polisi tanya lagi kepada terdakwa "dimana kamu simpan Ganja itu" terdakwa bilang di bawah Cobek lalu Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Ganja yang terdakwa simpan di bawah Cobek dan langsung terdakwa serahkan kepada Polisi setelah terdakwa serahkan 1 (satu) paket Ganja kepada Polisi terdakwa langsung ditangkap dan terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon No. PM 01.03.1191.03.19.0023 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru selaku Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balai POM di Ambon, berdasarkan Surat Perintah Uji Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No. SP. 109.19.03.22.05.0018 tanggal 22 Maret 2019, telah menerima contoh barang bukti dengan di bungkus amplop coklat berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat 0,53 g yang di gunakan untuk pengujian. Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Simplisia tanaman terdiri dari batang, daun dan biji berwarna coklat bercampur hijau, bau normal;
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 thn 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 8.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket tanaman kering berupa daun, batang dan bijibijian kering dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil diduga narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi CORNELES OLIVER alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA telah menangkap Terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.45 Wit didalam kos-kosan di Farmasi Atas Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO sedang berada di kos-kosan daerah Kudamati Farmasi Atas sedang minum-minuman keras jenis sopi dengan Oni dan Fendry lalu Oni menyuruh terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO pergi membeli Ganja, kemudian terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO datang menemui saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY ditempat saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY jualan air gallon kemudian terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO mengatakan kepada saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 istri Oni akan ulang tahun dan Oni menyuruh terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO untuk mencari Ganja sekitar pukul 20.00 Wit saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY bersama-sama dengan terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO datang ke rumahnya Verry Manukley di Kudamati Rt.003/Rw.005 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY menyerahkan uang kepada Verry Manukley sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Verry bilang tunggu setengah jam setelah saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY dan terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO mendengar penjelasan dari Verry Manukley lalu saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY pulang ke tempat jualan air Gallon sementara terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO pulang ketempat Kos-kosannya di Jalan Dr. Kayadoe Farmasi Atas;
- Bahwa saat saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY duduk ditempat jualan air Gallon saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY melihat Viona Muskita dibonceng oleh tukang ojek turun dari sepeda motor dan menyerahkan Ganja tersebut kepada Verry Manukley dan Verry langsung menyerahkan uang kepada Viona dan Viona langsung pergi sementara Verry langsung menemui saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY dan menyerahkan 1 (satu) paket Ganja tersebut kepada saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wit saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY datang ke Jalan Dr. Kayadoe Farmasi Atas untuk menyerahkan Ganja tersebut kepada terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO namun saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY tidak bertemu dengan terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO akhirnya saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY menitipkan Ganja tersebut kepada Oni Tuhumury lalu Oni menyuruh terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO untuk menyimpan Ganja tersebut dan terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO menuju ke dapur dan meletakkan 1 (satu) paket Ganja tersebut di bawah Cobek.
- Bahwa sekitar pukul 22.15 Wit saksi CORNELES OLIVER alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA masuk kedalam kos-kosan dan bertanya kepada terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO tentang Ganja itu, terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO bilang tidak tahu lalu saksi CORNELES OLIVER alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA tanya lagi kepada terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO “dimana kamu simpan Ganja itu” terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO bilang di bawah Cobek lalu saksi CORNELES OLIVER alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA menyuruh terdakwa JOHAN FERNANDES

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUHUMURI alias JO untuk mengambil 1 (satu) paket Ganja yang terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO simpan di bawah Cobek dan langsung terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO serahkan kepada saksi CORNELES OLIVER alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA setelah terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO serahkan 1 (satu) paket Ganja kepada saksi CORNELES OLIVER alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO langsung ditangkap dan terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku.

- Bahwa sekitar pukul 22.55 Wit saksi CORNELES OLIVER alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA melakukan penangkapan terhadap saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY dan langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon No. PM 01.03.1191.03.19.0023 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru selaku Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balai POM di Ambon, berdasarkan Surat Perintah Uji Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No. SP. 109.19.03.22.05.0018 tanggal 22 Maret 2019, telah menerima contoh barang bukti dengan di bungkus amplop coklat berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat 0,53 g yang di gunakan untuk pengujian. Dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : Simplisia tanaman terdiri dari batang, daun dan biji berwarna coklat bercampur hijau, bau normal;
 - Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 thn 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 8.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh saksi CORNELES OLIVER alias NELES, saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA dan saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi CORNELES OLIVER alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA telah menangkap Terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.45 Wit didalam kos-kosan di Farmasi Atas Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan, terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO kedapatan menyimpan 1 (satu) paket Ganja yang terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO simpan di bawah Cobek didalam kos-kosan di Farmasi Atas Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

Menimbang, bahwa terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO tidak mempunyai ijin untuk menyimpan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan karena terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari dokter atau dari bagian rehabilitasi ketergantungan narkoba dan karena terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO tidak dalam tahap pengobatan maupun sedang tahap rehabilitasi sehingga terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO tidak mempunyai hak untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut, sehingga unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan penguasaan narkoba yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pelakunya bersalah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah pembagian golongan narkotika bukan berasal dari tanaman yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan Narkotika kemudian yang dimaksud dengan Ketergantungan Narkotika menurut pasal 1 angka (14) adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi CORNELES OLIVER alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA telah menangkap Terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.45 Wit didalam kos-kosan di Farmasi Atas Keluarahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO sedang berada di kos-kosan daerah Kudamati Farmasi Atas sedang minum-minuman keras jenis sopi dengan Oni dan Fendry lalu Oni menyuruh terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO pergi membeli Ganja, kemudian terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO datang menemui saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY ditempat saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY jualan air gallon kemudian terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO mengatakan kepada saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 istri Oni akan ulang tahun dan Oni menyuruh terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO untuk mencari Ganja sekitar pukul 20.00 Wit saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY bersama-sama dengan terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO datang ke rumahnya Verry Manukley di Kudamati Rt.003/Rw.005 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

Menimbang, bahwa kemudian saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY menyerahkan uang kepada Verry Manukley sebesar Rp.100.000,-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan Verry bilang tunggu setengah jam setelah saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY dan terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO mendengar penjelasan dari Verry Manukley lalu saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY pulang ke tempat jualan air Gallon sementara terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO pulang ke tempat Kos-kosannya di Jalan Dr. Kayadoe Farmasi Atas;

Menimbang, bahwa saat saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY duduk ditempat jualan air Gallon saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY melihat Viona Muskita dibonceng oleh tukang ojek turun dari sepeda motor dan menyerahkan Ganja tersebut kepada Verry Manukley dan Verry langsung menyerahkan uang kepada Viona dan Viona langsung pergi sementara Verry langsung menemui saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY dan menyerahkan 1 (satu) paket Ganja tersebut kepada saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 Wit saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY datang ke Jalan Dr. Kayadoe Farmasi Atas untuk menyerahkan Ganja tersebut kepada terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO namun saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY tidak bertemu dengan terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO akhirnya saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY menitipkan Ganja tersebut kepada Oni Tuhumury lalu Oni menyuruh terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO untuk menyimpan Ganja tersebut dan terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO menuju ke dapur dan meletakkan 1 (satu) paket Ganja tersebut di bawah Cobek.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.15 Wit saksi CORNELES OLIVER alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA masuk kedalam kos-kosan dan bertanya kepada terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO tentang Ganja itu, terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO bilang tidak tahu lalu saksi CORNELES OLIVER alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA tanya lagi kepada terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO "dimana kamu simpan Ganja itu" terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO bilang di bawah Cobek lalu saksi CORNELES OLIVER alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA menyuruh terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO untuk mengambil 1 (satu) paket Ganja yang terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO simpan di bawah Cobek dan langsung terdakwa JOHAN

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDES TUHUMURI alias JO serahkan kepada saksi CORNELES OLIVER alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA setelah terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO serahkan 1 (satu) paket Ganja kepada saksi CORNELES OLIVER alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO langsung ditangkap dan terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.55 Wit saksi CORNELES OLIVER alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA melakukan penangkapan terhadap saksi VICTOR JOAHEIM LATUL alias VEKY dan langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon No. PM 01.03.1191.03.19.0023 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru selaku Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balai POM di Ambon, berdasarkan Surat Perintah Uji Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No. SP. 109.19.03.22.05.0018 tanggal 22 Maret 2019, telah menerima contoh barang bukti dengan di bungkus amplop coklat berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat 0,53 g yang di gunakan untuk pengujian. Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Simplisia tanaman terdiri dari batang, daun dan biji berwarna coklat bercampur hijau, bau normal;
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 thn 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 8.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap fakta jika terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO ditangkap karena menyimpan 1 (satu) paket Ganja dengan berat 0,53 g yang terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO simpan di bawah Cobek didalam kos-kosan di Farmasi Atas Keluarahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, maka unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO haruslah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif kesatu yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket tanaman kering berupa daun, batang dan bijibijian kering dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil diduga narkotika golongan I jenis ganja haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang di persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket tanaman kering berupa daun, batang dan bijibijian kering dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil diduga narkotika golongan I jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari ini : Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh kami : R. A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA TETELEPTA, SH. dan AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh HALIJAH,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri
AWALUDIN, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat
hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christina Tetelepta, SH.

R. A. Didi Ismiatun, SH., MHum

Amaye Martina Yambeyapdi, SH

Panitera Pengganti

Halijah, SH

Catatan Panitera : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh
karena Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 16 September 2019;

Salinan putusan ini dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan
ditingkat banding

PENGADILAN NEGERI AMBON
PANITERA

LA JAMAL, SH
NIP : 19730121 199303 1 002

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb.